

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP III TAHUN 2023

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan **Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap III Tahun 2023**, Akta No. 15 tanggal 13 Maret 2023 beserta perubahan – perubahannya, yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut **"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini mengundang para Pemegang **Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap III Tahun 2023 ("Pemegang Sukuk Mudharabah")** untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (**"RUPSu"**) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 02 September 2026
Waktu : Pukul 15.30 s.d. 17.00 WIB
Tempat : **Plaza PP - Wisma Subiyanto**
Jl. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13760
Agenda RUPSu : **Pemohonan persetujuan restrukturisasi dalam rangka penyehatan keuangan**

Berdasarkan Pasal 10 angka (5).a) romawi (i) Perjanjian Perwaliamanatan dan Pasal 22 huruf g ayat 1a angka 1 POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, kuorum dan pengambilan keputusan dalam hal RUPSu dimintakan untuk diselenggarakan oleh Emiten dengan tujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan adalah sebagai berikut :

1. Kuorum kehadiran :
RUPSu diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi, tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya.
 2. Kuorum pengambilan keputusan :
RUPSu berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu, tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki Emiten dan/atau Afiliasinya.
- Catatan :
1. RUPSu ini diusulkan oleh Emiten.
 2. Mengingat pentingnya RUPSu ini, mohon kepada Pemegang Sukuk untuk menghadiri RUPSu atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan.
 3. Seluruh Pemegang Sukuk atau kuasanya harap menghadiri RUPSu paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum jadwal waktu dimulainya RUPSu.
 4. Para Pemegang Sukuk yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSu adalah Pemegang Sukuk yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSu ("KTUR") dan namanya tercatat secara sah dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu.
 5. Seluruh Pemegang Sukuk yang akan menghadiri RUPSu diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut :
 - a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Surat Kuasa asli (untuk para Pemegang Sukuk yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPSu ini).
 - c. Salinan kartu identitas yang masih berlaku dari Pemegang Sukuk/Direksi Pemegang Sukuk (apabila Pemegang Sukuk adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha) pemberi kuasa maupun kuasanya (untuk para Pemegang Sukuk yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPSu ini).
 - d. Salinan akta Anggaran Dasar termasuk perubahannya dari badan hukum atau badan usaha dan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berikut akta Notaris yang menetapkan susunan terakhir Direksi Pemegang Sukuk (apabila Pemegang Sukuk adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha).
 6. Berdasarkan Pasal 10.4).o) Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilaksanakannya RUPSu (pada saat registrasi sebelum RUPSu dimulai), Pemegang Sukuk atau kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSu, wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Sukuk memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.

Jakarta, 19 Agustus 2026

EMITEN



CONSTRUCTION & INVESTMENT

WALI AMANAT



bank bjb

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk